

Administrasi Pajak Bisnis Lembaga Perbankan

Disadur dari Buku Panduan Pajak 2010-2011 yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1988 jo PSAK 30 jo PSAK 59)

Di Indonesia saat ini, ada dua jenis perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha berbasis syariah dalam melaksanakan usahanya, yaitu kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba.

Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam usaha berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna.
- Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.

Meskipun ada perbedaan, namun pada prinsipnya dalam masalah pendapatan dan biaya, keduanya hampir sama. Sumber pendapatan kedua bank berasal dari penyaluran dana yang dimiliki kepada nasabah. Sementara biaya bersumber dari operasional normal perbankan dan pelayanan mereka kepada nasabah. Sebagai contoh, pendapatan bagi hasil pada bank syariah hampir sama dengan pendapatan bunga dari kredit komersial untuk produksi / perdagangan. Sementara pendapatan dari sewa dan jual beli hampir sama dengan pendapatan bunga bank konvensional dari kredit konsumsi.

Bentuk dan pendirian Bank

Bank dapat berbentuk (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 1 / PBI / 2009) :

1. Perseroan Terbatas
2. Perusahaan Daerah
3. Koperasi

Izin pendirian Bank diberikan oleh Gubernur BI dan dilakukan dalam dua tahap :

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank.
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan di atas selesai dilakukan

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000.00 (tiga triliun rupiah)

Bank hanya dapat didirikan dan / atau dimiliki oleh :

1. WNI / Badan Hukum Indonesia (BH)
2. WNI / BHI dengan WNA / BH asing secara kemitraan, dimana kepemilikan asing maksimal 99 % dari modal disetor bank.

Prosedur memperoleh persetujuan prinsip. Permohonan diajukan oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur BI dengan melampirkan :

1. Rancangan Akta pendirian, termasuk anggaran dasar, minimal memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan komisaris dan direksi dan pernyataan bahwa pengangkatan komisaris dan direksi harus memperoleh persetujuan BI
2. data kepemilikan, calon pemegang saham untuk PT atau Perusahaan Daerah, calon anggota beserta simpanan pokok dan wajib untuk koperasi
3. Rencacana susunan dan struktur organisasi, serta personalia
4. Rencana Bisnis untuk 3 tahun pertama
5. Rencana strategis jangka menengah dan panjang
6. bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor minimum.

Prosedur memperoleh izin usah. Permohonan diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur BI dengan melampirkan :

1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Instansi berwenang
2. data kepemilikan
3. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi
4. Bukti pelunasan modal disetor minimum
5. Bukti kesiapan operasional
6. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi
7. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank
8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan BI mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank

Aspek Perpajakan Lembaga Perbankan Penghasilan

Penghasilan Bank terdiri dari :

1. Penghasilan dari penyaluran kredit/dana
 - Dalam bank konvensional, berbentuk bunga
 - Dalam bank syariah berbentuk Pendapatan bagi hasil dengan prinsip mudharabah maupun musyarakah
 - Pendapatan sewa berupa pendapatan bagi hasil ijarah

- Pendapatan jual beli berupa margin murabahah, pendapatan bersih salam, dan pendapatan bersih Istishna paralel
- 2. Penghasilan dari Provisi/komisi baik terkait dengan penyaluran kredit maupun transaksi perbankan lainnya. Dalam laporan keuangan bank konvensional, biasanya dibedakan antara provisi/komisi yang berkaitan dengan penyaluran kredit dengan komisi/provisi dari aktifitas non perkreditan
- 3. Pendapatan lain lain berupa pendapatan, keuntungan atau kerugian transaksi surat berharga; keuntungan atau kerugian atas transaksi valuta asing, fee/komisi anjak piutang dan pendapatan lainnya.

Biaya

Biaya bank terdiri dari :

- Biaya berkaitan dengan penyaluran kredit/ dana berupa imbalan/ bunga/ bagi hasil bagi sumber dana
 1. Dalam Bank Konvensional, biaya ini merupakan beban bunga atas dana dari penabung/deposan masyarakat pemilik dana
 2. Dalam bank Syariah biaya ini dimasukkan dalam akun “hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah”
- Biaya normal operasional perusahaan, biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya
- Biaya non operasional lainnya, merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak termasuk dalam golongan biaya diatas
- Biaya pembentukan atau pemupukan cadangan piutang tak tertagih (PMK 81/PMK.03/2009)

Cadangan Piutang Tak Tertagih

Besarnya cadangan piutang tak tertagih ditetapkan sbb :

Bank Umum (Konvensional dan Syariah)

- 1% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat BI Sertifikat Wadiah BI untuk Bank Syariah dan Surat Utang Negara
- 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
- 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
- 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
- 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan

Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah)

- 0,5 % dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (Sertifikat wadiah Bank Indonesia untuk BPR Syariah)
- 10 % dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- 50 % dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- 100 % dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan tersebut di atas paling tinggi adalah :

- a. 100 % dari nilai agunan yang bersifat likuid, dan
- b. 75 % dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.

Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

PPH Pasal 4 (2)

Kewajiban perbankan untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) diatur dalam PP 131 Tahun 2000 jo KMK Nomor 51/KMK.04/2001 dengan ketentuan sebagai berikut:

Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak Penghasilan yang bersifat final. Dengan demikian bagi hasil bagi penabung / deposan /penyimpan dana di bank syariah juga diperlakukan sama dengan bunga deposito atau tabungan.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Atas yang telah dipotong oleh bank, maka orang pribadi tersebut bisa mengajukan restitusi.

Atas penghasilan diatas dikenakan PPh final sebesar :

1. 20 % dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
2. 20 % dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotongan PPh final tersebut tidak dilakukan terhadap :

1. Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500,000,00
2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar negeri di Indonesia.

3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pemotong PPh adalah :

- Bank dimana tabungan / deposito berada dan BI (untuk diskonto SBI)
- Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong PPh atas diskonto SBI tersebut

Contoh kasus Restitusi PPh atas Bunga

WP bernama d, seorang konsultan di Medan, pada tahun 2009 memperoleh penghasilan netto dari usaha sebesar Rp.2.310.000,00 dan mempunyai Deposito Berjangka sebesar Rp.4.500.000,00 di Bank P dengan bunga 20% setahun. Istri d, ibu rumah tangga memiliki tabungan Rp.5.000.000,00 di Bank S dengan bunga sebesar 15% setahun.

Data lain adalah sbb :

- Penghasilan d, dari bunga deposito berjangka Rp.900.000,00
- Bank P memotong bunga deposito Rp.135.000,00
- Penghasilan ny.d dari Tabungan Rp.750.000,00
- Bank S memotong PPh sebesar Rp.112.500,00
- D mempunyai anak 3 orang yang masih menjadi tanggungannya.

Berdasarkan data diatas maka seluruh penghasilan Netto WP d beserta keluarganya pada tahun 2009 adalah :

a. Dari usaha	Rp. 2.310.000
b. Dari Deposito Berjangka	Rp. 900.000
c. Dari Tabungan	Rp. <u>750.000</u>
d. Total	Rp. 3.960.000

PTKP adalah (K/3)

a. Untuk diri WP	Rp. 15.840.000
b. Untuk tambahan WP kawin	Rp. 1.320.000
c. Untuk tambahan 3 anak	Rp. <u>1.320.000</u>
	Rp. 21.120.000

Tata Cara Restitusi PPh atas bunga

Sesuai dengan SE-02/Pj.43/1992, maka OP yang seluruh penghasilannya dalam setahun tidak melebihi PTKP bisa mengajukan restitusi dengan cara sbb :

- a. Setiap akhir tahun takwim, kepala keluarga dari deposan dapat mengajukan Surat Permohonan Restitusi rangkap dua yang dilampiri dengan :
 - Perincian Penghasilan (KP PPh 3.57 bagi WP perseorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau KP PPh 3.58 bagi WP perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas)
 - Daftar Bukti Pemotongan serta bukti-bukti asli pemotongan PPh, dan
 - Fotocopi Kartu keluarga kepada Kepala KPP tempat Kepala keluarga yang bersangkutan berdomisili
- b. Permohonan Restitusi dimaksud, diajukan kepada Kepala KPP selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya
- c. Bila surat permohonan Restitusi tersebut telah lengkap, pemohon yang bersangkutan menerima kembali lembar kedua Surat Permohonan Restitusi setelah dibubuhi tanda terima oleh petugas KPP
- d. Dalam hal permohonan disetujui, pemohon akan menerima asli SPMKP (KP PPh 3.60) dari kepala KPP untuk diuangkan pada kantor pos dan giro yang ditunjuk
- e. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon akan menerima surat Pemberitahuan Penolakan (KP PPh 3.61) dari Kepala KPP.

PPh Pasal 21 dan 23

Kewajiban memotong PPh Pasal 21 mengikuti ketentuan yang berlaku umum di PPh beserta aturan pelaksanaannya (terutama mengacu pada PER-31/PJ/2009) begitu pula kewajiban menyangkut PPh pasal 23

PPN

Jasa perbankan termasuk dalam klasifikasi jasa keuangan yang termasuk dalam golongan buka jasa kena pajak (non JKP) sesuai ketentuan UU PPN Pasal 4a ayat 3 huruf d. Dengan demikian secara umum, bank tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa jasa keuangan meliputi :

1. Jasa menghimpun dana dari Masyarakat berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa : sewa guna usaha dengan hak opsi; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen
4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan.

Dengan demikian dengan berlakunya UU PPN yang baru (UU 42 tahun 2009), tidak ada lagi pengenaan PPN untuk jasa keuangan yang dilakukan oleh Perbankan, baik bank konvensional maupun syariah.

PBB dan BPHTB

Kewajiban PBB dan BPHTB mengacu pada ketentuan umum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.